



Journal of Sharia and Law

Nur Aliyah, Ahmad Adri Riva'i, Zainal Arifin: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik Pada Akun Instagram Lalalilac.kr

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4 Oktober 2024, h. 1097-1109

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP TIKET KONSER MUSIK PADA AKUN INSTAGRAM LALALILAC.KR

Nur Aliyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: aliyahnur2002@gmail.com

Ahmad Adri Riva'i²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ahmadadririvai1973@gmail.com

Zainal Arifin³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zainalarifinnn2018@gmail.com

Corresponding author: zainalarifinnn2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jasa titip tiket konser melalui *platform* Instagram, salah satunya pada akun instagram lalalilac.kr. Terdapat sejumlah kekhawatiran terkait adanya para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan atau penipuan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jasa titip tiket konser pada akun instagram lalalilac.kr. kemudian tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jasa titip tiket konser musik pada akun Instagram lalalilac.kr. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di *platform* instagram pada akun instagram lalalilac.kr. Adapun Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 140 orang pembeli dan 1 penjual dengan jumlah sample adalah 14 orang pembeli dan 1 orang pemilik akun instagram lalalilac.kr. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip tiket konser ini melibatkan multi akad yang terdiri dari akad *salam*, *ujrah*, *wadi'ah*, dan *wakalah*. Secara umum, praktik ini dapat diterima dalam Fiqh Muamalah selama tidak mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum multi akad, Beberapa mengatakan boleh asalkan memenuhi syarat

dan rukun jual beli, sementara yang lain melarang karena berpotensi melanggar prinsip syariah. Dilain sisi ada larangan jika transaksi jual-beli yang dilakukan menghimpun lebih dari satu akad dalam satu transaksi.

Kata Kunci (Bold): Jasa Titip, Tiket Konser Musik, Multi Akad

Abstract

This research is motivated by the rampant practice of concert ticket entrustment services through the Instagram platform, one of which is on the lalalilac.kr Instagram account. There are a number of concerns regarding the existence of entrustment service providers who are still cheating or deceiving, namely by continuing to skillfully pay the buyer even though the entrusted goods are not obtained. This study aims to understand the practice of concert ticket entrustment services on the lalalilac.kr Instagram account. then the Fiqh Muamalah review of music concert ticket entrustment services on the lalalilac.kr Instagram account. This research is a field research (field research) conducted on the Instagram platform on the lalalilac.kr Instagram account. The population of this study were 140 buyers and 1 seller with a sample size of 14 buyers and 1 lalalilac.kr Instagram account owner. With data collection techniques through interviews, literature studies and documentation. which was then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that the practice of entrusting concert ticket services involves multiple contracts consisting of salam, ujah, wadi'ah, and wakalah contracts. In general, this practice is acceptable in Fiqh Muamalah as long as it does not contain elements of gharar and usury. However, there is a difference of opinion among scholars regarding the legal status of multi-contracts. Some say it is permissible as long as it fulfills the terms and conditions of sale and purchase, while others prohibit it because it has the potential to lead to usury. On the other hand, there is a prohibition if the sale and purchase transaction carried out collects more than one contract in one transaction.

Keywords (Bold): Entrustment services, Music Concert Tickets, Hybrid contract

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *kaffah* (menyeluruh) memberikan pedoman pada segala aspek aktivitas manusia, mulai dari ibadah, akhlak, aqidah, *muamalah* dan lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lain, baik secara spriritual maupun material, interaksi ini dinamakan sebagai *hablum minnannas*.¹ Baik disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pergaulan adalah tempat setiap individu bertindak berdasarkan hubungan mereka dengan orang lain.

¹ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *El-Qist* 9, no. 2. 2019. h.197

Muamalah adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.² Sedangkan fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.³ Salah satu kelebihan muamalah adalah sifatnya yang *affordable* (penerimaan). Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dalam transaksi selama tidak menyimpang dari prinsip syariah. Beberapa kegiatan bermuamalah seperti jual beli, *ujrah*, *wadi'ah*, dan *wakalah* (pemberi kuasa). Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Jual-beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al- Baqarah:275)⁵

Sistem jual beli menjadi lebih canggih seiring kemajuan teknologi. Bahkan saat ini, dapat dilakukan hanya dengan aplikasi yang ada di smartphone, bahkan tanpa tatap muka. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi dan transaksi jual beli menjadi semakin efisien dan efektif, terutama bagi para pekerja dan orang-

² Hariman, Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 5

³ Zuraidah, Haniah Lubis, and Madona Khairunisa, *Fiqh Muamalah Maliyah, Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024).

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *“Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)”*, (UIN-Maliki Malang Press. 2014), h.226.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017) h. 47

orang yang tidak memiliki waktu bahkan untuk keluar rumah untuk berbelanja. Transaksi seperti ini (jual beli *online*) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan), dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁶

Menurut Fitria jual beli via *internet* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via *internet* adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. jual beli via *internet* adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan⁷

Dalam era globalisasi ini, industri hiburan, khususnya industri konser musik, telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor yang menarik perhatian masyarakat. Konser musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konser musik yang diselenggarakan di Indonesia, baik oleh musisi lokal maupun mancanegara. Tingginya minat masyarakat terhadap konser musik juga dapat dilihat dari banyaknya orang yang rela membeli tiket konser dengan harga yang relatif tinggi.

Menyaksikan konser musik saat ini dipandang sebagai sebuah cara populer menghormati musisi favoritnya. Eksistensi konser musik juga membuka berbagai peluang menjadi promotor profesional, membangun infrastruktur, penjadwalan untuk melakukan *tour*.⁸ Tiket konser musik adalah dokumen atau alat akses yang memberikan pemegangnya hak untuk menghadiri konser musik secara langsung di tempat acara. Tiket ini lebih dari sekedar dokumen atau data digital, dan mereka memiliki banyak makna dalam konteks konser musik. Dalam konteks konser musik, jasa titip tiket merupakan salah satu layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Jasa titip adalah layanan yang membantu seseorang untuk membeli tiket konser di tempat lain, biasanya di luar kota atau negara. Jasa ini biasanya

⁶ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2., (2017), h. 379.

⁷ Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6, No.1., (2019). h.25

⁸Riyan Hidayatullah, "Komunikasi Musikal Dalam Konser 'Musik Untuk Republik,'" *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 2 (2021). h.146

ditawarkan oleh orang-orang yang memiliki akses langsung ke tempat penjualan tiket konser.

Jasa titip *online* merupakan Peluang bisnis untuk membeli barang yang diminta pengguna jasa. Pelaku jasa titip online biasanya menggunakan teknologi atau media sosial untuk menjual barang. Modal utama hanyalah mengandalkan *gadget* seperti *smartphone* dan *laptop* juga berbagai aplikasi media sosial. Diharapkan pelanggan akan membeli berbagai produk melalui penyedia jasa titip online yang membagikan foto tersebut di media sosial. Salah satu akun Instagram yang menawarkan jasa titip tiket konser adalah lalalilac.kr. Akun ini menawarkan layanan jasa titip tiket konser musik I-pop dan K-Pop baik dalam negeri maupun luar negeri. Jasa ini cukup populer di kalangan penggemar musik K-Pop di Indonesia.

Dalam kasus ini, penyedia layanan titip online lalalilac.kr menggunakan Instagram sebagai media untuk mempromosikan bisnisnya. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan mengambil video kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk Instagram sendiri. Bisnis jasa titip ini dapat membantu pelanggan mendapatkan tiket konser yang sulit didapat. Hal ini juga menguntungkan penjual, yang secara tidak langsung meningkatkan penjualan produk mereka. Pembeli dapat menitipkan uang kepada pemilik akun, yang kemudian akan membeli tiket konser sesuai permintaan pembeli. Pemilik akun juga akan membebankan biaya tambahan (*fee*) untuk jasa layanan penitipan dan pembelian tiket.

Bisnis jasa titip ini dapat membantu pelanggan mendapatkan tiket konser yang sulit didapat. Hal ini juga menguntungkan penjual, yang secara tidak langsung meningkatkan penjualan produk mereka. Pembeli dapat menitipkan uang kepada pemilik akun, yang kemudian akan membeli tiket konser sesuai permintaan pembeli. Pemilik akun juga akan membebankan biaya tambahan (*fee*) untuk jasa layanan penitipan dan pembelian tiket. Pada saat sekarang ini adanya diantara para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan, sehingga dalam hal ini pembeli merasa di tipu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jasa titip tiket konser musik pada akun lalalilac.kr? dan 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jasa titip tiket konser musik pada akun lalalilac.kr? dengan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa titip tiket konser musik pada akun lalalilac.kr. dan 2) Untuk mengetahui mengenai bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jasa titip tiket konser musik pada akun lalalilac.kr.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang dilakukan di *platform* instagram pada akun instagram lalalilac.kr. Subjek penelitian ini adalah pemilik akun instagram lalalilac.kr dan objeknya adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa titip tiket konser musik. Adapun Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 140 orang pembeli dan 1 penjual dengan jumlah sample adalah 14 orang pembeli dan 1 orang pemilik akun instagram lalalilac.kr. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Praktik jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr

Berdasarkan wawancara yang dilakukan antara penulis dan narasumber atau pemilik akun instagram lalalilac.kr, mengatakan bahwa ia telah menjalankan bisnis jasa titip tiket konser musik pada bulan september tahun 2020. Seorang penggemar k-pop dan dan juga konser merupakan alasan pemilik dalam mendirikan jasa titip ini, dalam melakukan bisnis sebagai jasa titip pemilik dari akun instagram lalalilac.kr ini akan mempromosikan tiket konser musik yang akan diselenggarakan konsernya dengan mem *post* nya di akun lalalilac.kr serta meng-*upload* di instagram *story* dan *broadcast channel* lalalilac.kr dengan mencantumkan *link google form*.⁹ Bisnis jasa ini merupakan bisnis yang menyediakan jasa untuk mewakili pembeli dalam me-*war* tiket konser musik mbeli denga disertai pemberian *fee* atau upah (*ujrah*) untuk setiap tiketnya. Daam penentuan harga jastip, pemilik akun mengatakan bahwa dalam satu tiket yang di jastipkan maka fee dari jastipnya berkisar Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 550.000 tergantung berapa harga tiket yang di berikan oleh penyelenggara atau pihak promotor dan seberapa susah kemungkinan dapatnya sebuah tiket konser itu.

Akun Instagram lalalilac.kr merupakan layanan yang menawarkan layanan jasa titip tiket konser musik, terutama konser K-Pop diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. Praktik ini melibatkan pembeli tiket oleh pihak lalalilac.kr atas nama pembeli, yang kemudian pembeli membayar sejumlah uang sebagai *fee* atau upah (*ujrah*) atas jasa titip tersebut. Jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr dalam operasionalnya memiliki beberapa tahapan dalam praktik transaksi jastipnya. Dimulai dengan pemilik akun memposting produk di akun instagram lalalilac.kr dengan mencantumkan *fee* yang harus yang di bayar dan spesifikasi atau penjelasan mengenai produk yang ditawarkan tersebut. Didalam

⁹ Erinna, Pemilik Jasa Titip, *Wawancara*, 24 Juni 2024

akun instagram lalalilac.kr juga akan menginformasikan jadwal penastipan dengan menyertakan *google* formulir di *story* instagram.¹⁰

Ketika calon pembeli telah melihat foto-foto produk yang di unggah oleh pemilik akun instagram lalalilac.kr, kemudian calon pembeli tertarik untuk membeli tiket konser yang ditawarkan maka calon pembeli akan melakukan pemesanan dan akan mengisi format pemesanan yang telah dibuat oleh penyedia jasa yang berisi email, jenis tiket konser yang akan di jastip, nama sesuai ktp, nomor whatsapp, tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tiket, bukti transfer/*down payment* (DP) sebesar Rp300.000, nama rekening pembayaran atau *E-wallet* para pemesan dan nama sosial media pemesan yang diisi melalui *google* formulir yang di *share* di *story* instagram lalalilac.kr.

Calon pembeli yang sudah mengisi *google* formulir maka akan dihubungi oleh pemilik akun lalalilac.kr melalui email atau whatsapp untuk mengisi *google* formulir kedua, *google* formulir kedua ini pemesan diarahkan untuk mengisi *section* utama dan *section* cadangan yang kemudian melampirkan bukti pembayaran tiket serta pembayaran *fee* yang berkisar Rp250.000, sampai dengan Rp550.000, tergantung kategori tiketnya. Metode pembayaran yang digunakan oleh penyedia jasa titip ini hanya menggunakan *transfer bank*, dan uang harus di *transfer* sebelum tiket dibelikan, Karena membutuhkan modal untuk membeli barang, pemilik jasa titip mengatakan bahwa uang harus di *transfer* dahulu. Dan menurutnya hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya penipuan. selanjutnya pemesan akan memasuki grup whatsapp untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

Tahapan selanjutnya ialah pemesan menunggu konfirmasi tiket kepada pemilik akun instagram lalalilac.kr, apabila pemesan mendapatkan tiket yang di inginkan maka penyedia jasa akan memberikan tiket fisik dihari diselenggarakannya konser musik atau satu hari sebelum konser di mulai. Jika penyedia jasa tidak dapat memperoleh tiket pemesan maka akan dilakukan pengembalian dana (*refund*).¹¹

Selain melakukan wawancara kepada penyedia jasa titip tiket konser musik di akun instagram lalalilac.kr, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli.

1. Menurut Izzahtul Ulya pembeli asal kota Surabaya:

“saya memesan sebuah tiket di akun jasa titip lalalilac.kr pada saat itu memesan tiket konser musik Bwonwooseok seharga Rp2.500.000, dengan *fee* Rp350.000, jadi total bayarnya Rp.2.850.000. Alasan Alasan ia melakukan jasa titip di akun

¹⁰ Erinna, Pemilik Jasa Titip, *Wawancara*, 24 Juni 2024

¹¹ Informasi di ambil dari akun instagram lalalilac.kr

instaglam lalilac. karna menurutnya ia tidak pintar dalam *war* tiket dan bingung dalam melakukan penukaran tiketnya. Sehingga ia memutuskan melakukan transaksi jasa titip agar lebih memudahkan dirinya".¹²

2. Menurut Nur Lela pembeli asal Kotanopan mengatakan:

"Saya pernah melakukan transaksi jasa titip beli tiket konser di akun instagram lalilac.kr. pada saat ia melakukan transaksi tersebut ia memesan tiket konser Twice seharga Rp2.650.000, dan *fee* yang dibayarkan Rp.350.000 sehingga total pembayarannya sebesar Rp3.000.000, Alasan ia menggunakan jasa titip tersebut karna ke khawatiran gagal dalam melakukan *war tiket*".¹³

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Muisik [Ada Akun Instagrm Lalilac.Kr

Menurut data yang dikumpulkan dari pemilik akun jasa titip lalilac.kr, peneliti menemukan bahwa penyedia jasa titip *online* di akun Instagram lalilac.kr menggunakan: akad *salam* yang dapat dilihat dari segi pemesanan produk atau barang. Segala transaksi di sosial media yang seperti ini dalam Islam telah diatur didalam Fikih Muamalah dengan ketentuan yang disebut dengan akad salam. Jual beli *salam* merupakan jual beli suatu benda yang sifatnya disebutkan dan pemberian uangnya didepan secara tunai lalu barangnya diserahkan kemudian dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dimana uang pada harga barang dibayarkan diawal secara tunai, namun barangnya belum ada, hanya spesifikasi mengenai sifat, jenis, dan ukuran mengenai barang yang disebutkan pada saat penjanjian dibuat. Mengenai spesifikasi produk dan harganya telah disepakati diawal akad atau transaksi.¹⁵

Kemudian terdapat *Ujrah*, *Ujrah* merupakan imbalan atas manfaat yang telah dapatkan.¹⁶ Yaitu uang (*fee*) yang dibayarkan pembeli tiket kepada penyedia jasa titip tiket konser sebagai balasan jasa atau pembayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan tiket karna telah membelikan tiket konser yang diinginkan pengguna. Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:¹⁷Dua orang yang berakad ,*Sighat* (ijab dan qabul), Upah/imbalan (*ujrah*), Adanya manfaat.

Kemudian adanya akad *wadi'ah*, *Al- wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus

¹² Izzahtul, Pembeli Tiket, Wawancara, 07 Juli 2024

¹³ Nur lela, Pembeli Tiket, Wawancara, 08 Juli 2024

¹⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 50

¹⁵ Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.243

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Ada dua pengertian yang dikemukakan oleh ulama fiqh tentang *al-wadi'ah*, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-wadi'ah* yaitu "mengikuti sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat." Sedangkan ulama mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki (jumhur ulama) mendefinisikan *al-wadi'ah* "mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".¹⁸ Sehingga dapat dipahami *wadi'ah* merupakan titipan di mana seseorang (penitip) menyerahkan suatu barang atau harta kepada orang lain (penerima titipan) untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa dalam transaksi jual beli titip online yang dilakukan di akun instagram lalalilac.kr, adanya akad *wakalah*. secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah "akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf."¹⁹ Islam mengsyariatkan *al-Wakalah* karena manusia membutuhkannya, tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Ini terjadi ketika pembeli atau penitip mewakilkan penyedia jasa titip untuk membeli barang yang dibutuhkan mereka, yang kemudian dikirim oleh penyedia jasa titip ke si penitip.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa jual beli titip yang dilakukan melalui akun Instagram lalalilac.kr termasuk dalam kategori multi akad karena transaksi tersebut terdiri dari beberapa akad: *salam*, *ujrah*, *wadi'ah* dan *wakalah*. Keempat akad tersebut dipenuhi dalam pelaksanaannya dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat multi akad (*al uqud al muta'addidah*). Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang.²⁰ multi akad dalam bahasa indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

pada jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalailac.kr. Pada jasa titip tiket konser beli titip online di akun Instagram lalalilac.kr menurut penulis tidak mengandung kesamaran harga, *gharar* maupun *riba*, dalam melakukan pemesanan tiket yang di unggah pemilik akun instagram lalalilac.kr sudah tercantum harga beserta keterangan pruduk, sehingga jika nanti ada yang memesan tiket yang

¹⁸Fitrhiana Syarqawie, "Fikih Muamalah Maliyah,"(Banjarmasih: Iaian Antasari Press, 2014), h. 121

¹⁹ *Ibid.*, h.21

²⁰ Wahab, Mahdia, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2020). h.7

diunggah oleh penyedia jasa titip di akun instagram lalalilac.kr, penyedia jasa titip akan membelikannya.

Adapun hukum multi akad belum tentu sama dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Artinya hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang menjadi sadar dari akad tersebut, bisa jadi akad-akad yang membangunnya menjadi boleh ketika berdiri sendiri namun menjadi haram ketika akad-akad itu tergabung menjadi satu transaksi

Maksudnya dalam penerapan multi akad hal yang menjadi larangan dalah terkait dengan penggabungan akad menjadi satu bukan pemberlakuan akadnya yang terdiri dari lebih dari satu (*Mutaaddidah/ Hybrid contract*). terdapat ulama yang *pro* terhadap pelaksanaan *hybrid contract* dan terdapat pula ulama yang *kontra* terhadap *hybrid contract*. Di antara ulama yang membolehkan *hybrid contract* yaitu Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali dan ulama yang kontra terhadap pelaksanaan *hybrid contract* diantaranya yaitu pendapat ulama Madzhab Hanafi, pendapat ulama Madzhab Maliki, pendapat ulama Madzhab Syafi'i, pendapat ulama Madzhab Hambali. Ulama yang membolehkan *hybrid contract* beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya. Sedangkan ulama yang mengharamkan *hybrid contract* beralasan hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh dalam agama. Kalangan ulama yang berpendapat membolehkan berpegang pada dalil tentang kaidah Fikih Muamalah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".²¹

Dan dari kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa *hybrid contract* merupakan solusi dan memberikan kemudahan sehingga diperbolehkan selama hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak dilarang agama. Oleh karena itu *hybrid contract* boleh diberlakukan dan untuk dasar hukumnya dikembalikan ke kaidah fiqih muamalah.²²

Meskipun demikian, hadist yang terkait larangan multi akad diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّصْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكِ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنِسَاءِ بَكْدَا وَكَذَا وَهُوَ يَنْقَدُ بِكَذَا وَكَذَا

²¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

²² Simahatie, Mai, dan Andri Soemitra. "Studi Literatur Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah Dari Berbagai Perspektif." *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (2022) h.139

"Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadir dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Masud radliallahu anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam melarang dua akad dalam satu transaksi. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian." (H.R. Tirmidzi)²³

Berdasarkan kaidah di atas dan hadis yang berkaitan dengan multi-akad, bahwa pada hukum asal, transaksi multi-akad boleh dilakukan dan untuk dasar hukumnya dikembalikan ke kaidah fiqh muamalah, multi akad/*hybrid contract* menjadikan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dari kedua akad yang dilakukan tersebut pada dasarnya memiliki dua konsekuensi hukum yang sama. Walaupun mayoritas ulama membolehkan praktek *hybrid contract*, namun terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penerapan *hybrid contract* ini yaitu *Hybrid contract* yang dilarang karena nash agama, *Hybrid contract* yang dilakukan karena sebagai hilah ribawi, *Hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba dan *Hybrid contract* yang terdiri dari akad- akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr terdapat empat jenis akad: akad *salam*, di mana *ijab qabul* terjadi antara penitip dan penyedia jasa titip; akad *ujrah*, yaitu upah (*fee*) yang diterima penyedia jasa titip oleh pembeli tiket karena telah membelikan tiket konser yang diinginkan pengguna. Kemudian adanya akad *wadi'ah*, dimana penitip telah bersedia menitipkan barang yang akan dibeli kepada penyedia jasa titip di akun instagram lalalilac.kr dan memberikan kepercayaan secara penuh kepada penitip, sehingga terjadi *ijab qabul* secara tidak langsung antara penitip dan penyedia jasa titip. Dan juga terdapat akad *wakalah*, akad *wakalah* terjadi ketika pemilik akun bertindak sebagai wakil (penerima kuasa) untuk membelikan tiket konser atas nama pengguna, yang kemudian diberikan oleh penyedia jasa titip ke sipembeli.

Adapun tinjauan Fiqh Muamalah berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa jual beli titip yang dilakukan melalui akun Instagram lalalilac.kr termasuk dalam kategori multi akad karena transaksi tersebut termasuk beberapa akad: *salam*, *ujrah*, *wadi'ah* dan *wakalah*. dimana dalam pelaksanaannya ke empat akad tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Masih belum ada kejelasan hukum mengenai multi akad, namun selama penggabungan akad yang dilakukan tidak mengandung

²³ Marifah Yuliani "interp" Marifah Yuliani, "Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2021), h. 120

jahal atau *gharar* dan tidak mengarah kepada riba, maka multi akad/*hybrid contract* dinyatakan sah dari persepektif Fiqh.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017) h. 47
- Hariman, Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2., 2017
- Simahatie, Mai, dan Andri Soemitra. "Studi Literatur Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah Dari Berbagai Perspektif." *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2022
- Wahab, Mahdia, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 2020
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.
- Yuliani, Marifah. "Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 5, Vo. 2. 2021
- Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6, No.1., 2019
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.
- Hidayatullah, Riyan. "Komunikasi Musikal Dalam Konser 'Musik Untuk Republik.'" *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 2 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.37368/tonika.v4i2.254>.
- Madinah, Siti Hasna, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi." *El-Qist* 9, no. 2 (2019): 196–214.

Syarqawie, Fitrhriana. "Fikih Muamalah Maliyah," 2014, 21.

Yuliani, Marifah. "Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.1936>.

Zuraidah, Haniah Lubis, and Madona Khairunisa. *Fiqh Muamalah Maliyah, Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024.